

HASIL *PUBLIC HEARING*

DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI II DPRD TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. PELAKSANAAN

Hari : Senin

Tanggal : 18 Mei 2026

Pukul : Jam 09.00 WIB

Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri

Acara : *Public Hearing* Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda
Inisiatif Komisi II DPRD Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Supriyanto

Jabatan: Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Komisi II

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Supriyanto | Ketua Komisi II |
| 2. Iskandar, A.Md. | Wakil Ketua Komisi II |
| 3. Dani Mursito, S.H. | Sekretaris Komisi II |
| 4. Lutfi Angga Pradana | Anggota Komisi II |
| 5. Kisyanti | Anggota Komisi II |
| 6. Mariji, S.IP. | Anggota Komisi II |
| 7. Hamid Kurniawan, S.E. | Anggota Komisi II |
| 8. Nyamik Saptati, S.Pd. | Anggota Komisi II |
| 9. Arum Subekti | Anggota Komisi II |

B. Anggota Eksekutif

- | | |
|---|--|
| 1. Moch. Chozinuddin Holil, S.E., Akt., M.Si. | Kepala BPKAD |
| 2. Aris Widodo, S.E., M.Si. | Kabag Perekonomian dan SDA Setda |
| 3. Suharsono, S.E. | Direktur PT Giri Aneka Usaha (Perseroda) |
| 4. Suparmo, S.E. | Direktur Utama PT BPR Bank Wonogiri
(Perseroda) |
| 5. Drs. Sumarjo, M.M. | Direktur Perumda Air Minum Giri Tirta Sari |

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 6. | Alfian Nanung P., S.H., M.H. | Analisis PUU dan Rancangan UU Bagian Hukum Setda |
| 7. | Nanik Hari Tri S. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda |
| 8. | Antonius Purnama Adi, S.Sos., M.Si. | Dewan Pengawas Perumda Air Minum Giri Tirta Sari |
| 9. | Sigit Purwanto | Dewan Pengawas Perumda Air Minum Giri Tirta Sari |
| 10. | Purwadi, S.E., M.E. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah |
| 11. | Dwi Haryanto, S.E., M.M. | Komisaris PT Giri Aneka Usaha (Persero) |
| 12. | Syarif Hidayatulloh, S.H. | Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Setda |
- C. Sekretariat DPRD
- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Wasis Pambudi, S.H., M.Eng. | Kabag Persidangan dan Perundang-undangan |
|----|-----------------------------|--|
- D. Tenaga Ahli Akademisi
- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. | Tenaga Ahli UNNES |
|----|-------------------------------|-------------------|

IV. JALANNYA RAPAT

- A. Rapat dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri, Supriyanto dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.
- B. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Kegiatan ini bertujuan membuka ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat agar proses perumusan kebijakan berjalan lebih terbuka, transparan, serta partisipatif. Penyusunan Raperda ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang mewajibkan pengelolaan BUMD secara profesional, akuntabel, dan memiliki landasan hukum daerah. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri, rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh komisi, sehingga diawali inisiatif pengajuan Raperda tentang Pengelolaan BUMD melalui proses penyusunan naskah akademik dan draf Raperda. Proses penyusunan tersebut juga melibatkan tenaga ahli akademisi serta diharapkan memperoleh masukan dan saran dari seluruh peserta *public hearing* untuk penyempurnaan materi Raperda.

C. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari 166 Pasal;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lebih banyak mutatis mutandis dari peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri;
3. Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES menambahkan peran serta dewan perwakilan rakyat daerah kaitannya dengan fungsi pengawasan sebagai inovasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

D. Diskusi Tanya Jawab

1. Supriyanto (Ketua Komisi II)

Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) apakah dapat diringkas?

➤ Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): Pasal tersebut merupakan mutatis mutandis dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

2. Moch. Chozinuddin Holil, S.E., Akt., M.Si. (Kepala BPKAD)

Menyarankan untuk mengkaji kembali Pasal 20 ayat (3) terkait dengan hibah. Terdapat dua bentuk hibah yaitu berupa uang (dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) dan berupa barang (dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). Selain itu, pada BAB IX juga belum terdapat penyertaan modal.

➤ Tanggapan oleh Eliska Desi Astuti, S.H, M.H. (Tenaga Ahli UNNES): Pasal 20 ayat (3) akan dikaji kembali berpedoman pada peraturan pemerintah dan mengenai laba perusahaan akan menjadi bentuk inovasi.

3. Drs. Sumarjo, M.M. (Direktur Perumda Air Minum Giri Tirta Sari)

- 1) Pasal 114 terkait laba badan usaha milik daerah khususnya Perumda saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi pertanyaan.

- 2) Belum ada CSR Perumda dalam rancangan peraturan daerah ini.

- 3) Menyarankan untuk memberikan detail pembagian laba ada di peraturan daerah masing-masing BUMD.

4. Suparmo, S.E. (Direktur Utama PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda))

- 1) Pasal 3 huruf e hanya ada komisi, direksi, dan RUPS apakah pengawas dan KPM tidak ada?

- 2) Terdapat kesalahan penulisan pada Pasal 5 ayat (2).

- 3) Pasal 9 ayat (5) belum ada realisasi.
- 4) Terdapat kesalahan penulisan pada Pasal 15 ayat (1).
- 5) Terdapat kesalahan penulisan pada Pasal 18 ayat (2) huruf i.
- 6) Pasal 61 kaitannya dengan BPR: BPR tidak sama dengan GAU. Pelantikan direksi sudah harus terdapat persetujuan OJK. Apakah pada Pasal 61 ayat (5) sudah mencakup hal itu?
- 7) Terdapat kesalahan penulisan pada Pasal 76 ayat (1).
- 8) Terdapat kesalahan penulisan pada Pasal 102 ayat (1) huruf c.
- 9) Menyarankan untuk memfasilitasi kelompok usaha bank.
5. Suharsono, S.E. (Direktur PT Giri Aneka Usaha (Perseroda))
 - 1) BAB IX Pasal 116 apakah tidak ada rujukan peruntukan lain? Untuk menutup beban aktiva lain sebelum merger PT GAU.
 - 2) Pasal 118 ayat (1) di peraturan daerah tentang PT GAU tidak ada.
6. Dwi Haryanto, S.E., M.M. (Komisaris PT Giri Aneka Usaha (Perseroda))

Pembagian laba di Pasal 114 sudah sesuai.
7. Purwadi, S.E., M.E. (Kepala BAPPERIDA)

Menyarankan untuk menjabarkan lebih lanjut Pasal 22 ayat (2): apakah perlu dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal atau peraturan daerah lain terkait APBD.

➤ Tanggapan Alfian Nanung P. (Bagian Hukum): memang harus dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
8. Alfian Nanung Pradana, S.H., M.H. (Analisis PUU dan Rancangan UU Bagian Hukum Setda)
 - 1) Mekanisme pemilihan direksi diatur dengan peraturan bupati (sudah terdapat peraturan bupati)
 - 2) Menyarankan untuk mendorong privatisasi BUMD di Wonogiri
9. Eliska Desi Astuti, S.H., M.H. (Tenaga Ahli UNNES)
 - 1) Ada harapan untuk CSR PDAM
 - 2) Pasal inovasi akan dikaji
 - 3) Pasal 114 tentang CSR: ayat (2) huruf f sebagai dasar hukum tapi tidak menutup kemungkinan untuk menambah materi muatan.
 - 4) Apakah perlu peraturan bupati untuk Pasal 9 ayat (5)?
 - 5) Terkait seleksi yang berbeda (Pasal 61 ayat (5)) akan ditinjau
 - 6) Meminta pendapat forum terkait persetujuan terhadap saran privatisasi BUMD

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan bahwa:

Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Wonogiri sangat diperlukan sebagai landasan hukum dalam mewujudkan tata kelola BUMD yang profesional, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari hasil diskusi, terdapat berbagai masukan strategis antara lain perlunya pengkajian kembali ketentuan terkait hibah, penyertaan modal, pembagian laba, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), mekanisme seleksi direksi khususnya pada sektor perbankan, serta penyempurnaan redaksional beberapa pasal agar lebih implementatif dan selaras dengan regulasi di atasnya. Selain itu, terdapat harapan agar Raperda ini mampu memberikan ruang inovasi dalam pengelolaan BUMD sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja perusahaan daerah. Dengan demikian, Raperda ini diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang mendukung penguatan kelembagaan, peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 11.49 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,



WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.
Pembina IV/a
NIP. 19820525 200604 1 008